

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018
MENGENAI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAPAT
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA
LEGISLATIF**



Diajukan oleh

**ELVIA SALSABILA ROSANDA
NIM. 1910211220064**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018
MENGENAI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAPAT
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA
LEGISLATIF**



Diajukan oleh

**ELVIA SALSABILA ROSANDA
NIM. 1910211220064**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
46P/HUM/2018 MENGENAI MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI DAPAT MENCALONKAN DIRI
SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universita Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**ELVIA SALSABILA ROSANDA
1910211220064**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
46P/HUM/2018 MENGENAI MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI DAPAT MENCALONKAN DIRI
SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF**

Diajukan oleh

**ELVIA SALSABILA ROSANDA
1910211220064**

Skripsi ini telah diuji di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, Tanggal 4 Juni 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 19610621199003 1 001



Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 19730923200003 1 001

Diketahui
Banjarmasin, Juni 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
46P/HUM/2018 MENGENAI MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI DAPAT MENCALONKAN DIRI
SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF

Diajukan Oleh

Elvia Salsabila Rosanda
NIM. 1910211220064

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 462 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2023
Tanggal : 17 JUL 2023

Disahkan,

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan
dipertahankan di depan sidang panitia
penguji

pada Hari Selasa Tanggal 4 Juni Tahun 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
2. Deden Koswara, S.H., M.H.
3. Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1718/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 4 Juli 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvia Salsabila Rosanda
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220064
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
46P/HUM/2018 MENGENAI MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI DAPAT MENCALONKAN DIRI
SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2023
Yang membuat pernyataan,



Elvia Salsabila Rosanda
NIM. 1910211220064

MOTO

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan : Keberanian, atau keikhlasan.
Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. Jika tidak ikhlas
beranilah mengubahnya.
(Lenang Manggala)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui,
sedangkan kamu tidak mengetahui.
(QS.Al-Baqarah Ayat 216)

PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang
sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai
dan kusayangi:**

Papah dan Mamah tersayang,

Sebagai tandak bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga,
kupersembahkan kepada papah dan mamah, **Ir. H. Ahmad Rubani, S.T.** dan **Hj.
Elisa Martini Razie**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak
bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan beeguna bagi agama, nusa, dan
bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu
mudah dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, menjadi Langkah
awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhamu, amat dinantikan
dengan penuh harapan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.** dan
Bapak **Deden Koswara, S.H, M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini,
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan
dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 MENGENAI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAPAT MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF

(Elvia Salsabila Rosanda : 2023, 66 hlm)

Pemilu adalah lembaga terpenting di negara demokrasi, demokrasi yang berarti suatu pemerintahan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, terutama di negara republik seperti Indonesia. Lembaga ini memenuhi tiga prinsip utama: demokrasi, kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan kebijakan negara melalui perwakilan mereka, yang bertugas di lembaga-lembaga negara dan dipilih dengan hak pilih universal. Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri untuk aktif dalam penyelenggaraan negara. Adanya pemilu parlemen merupakan simbol dan ukuran demokrasi, pemilu parlemen merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan jujur. Dalam pemilihan parlemen, parlemen adalah salah satu badan perwakilan atau yang disebut DPR, yang biasanya menyelenggarakan pemilihan kursi DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh partai-partai Indonesia. Namun bagaimana jika pengurus dan anggotanya adalah orang-orang yang pernah dihukum sebelumnya, terutama yang pernah dihukum korupsi, walaupun tertuang dalam Pasal 4 Ayat 3 No. 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Akan tetapi peraturan ini sudah dibatalkan dengan keluar nya putusan dari Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 karena PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dianggap bertentangan dengan Undang-undang diatas nya *lex superiori derogate lex interior*.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 mengetahui bagaimana Ratio Decidendi dari putusan ini terhadap pencalonan diri anggota legislatif mantan narapidana korupsi serta untuk mengetahui hak politik bagi mantan narapidana korupsi pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 .

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan berupa studi kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa norma-norma hukum .Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum

yang terjadi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang penulis teliti sehingga memberikan kesimpulan serta saran pada akhir penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Ratio Decidendi (Alasan Putusan) Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 memutuskan membatalkan peraturan yang dikeluarkan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate lex interior*) dan ketiga dasar hukum sebelum Mahkamah Agung memutuskan putusan ini sudah dipenuhi (Keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan) walaupun dilihat dari sisi masyarakat pasti bertentangan dengan rasa ketidakadilan dari segala dasar hukum lebih tampak pada kepastian hukum karena aspek keadilan dan kemanfaatan hanya tampak bagi pihak yang berperkara.
2. Hak politik Pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018, Perubahan dari sebuah peraturan membuat berbagai pihak harus kembali beradaptasi untuk menyesuaikan dengan perubahan dari peraturan tersebut Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 sudah pernah dijalani pada pemilu 2019 lalu adanya putusan tersebut dengan membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi tidak menyertakan mantan narapidana korupsi dengan dibatalkan nya Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang dimana memulihkan hak politik bagi mantan narapidana korupsi. Pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 dengan syarat masa tunggu 5 tahun bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif .

Elvia Salsabila Rosanda Juni 2023, **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 MENGENAI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAPAT MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 Halaman. Pembimbing Utama : Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Bapak Deden Koswara, S.H, M.H.

Elvia Salsabila Rosanda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 mengetahui bagaimana Ratio Decidendi dari putusan ini terhadap pencalonan diri anggota legislatif mantan narapidana korupsi serta untuk mengetahui hak politik bagi mantan narapidana korupsi jika dilihat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sesudah dan sebelum putusan dari Mahkamah Agung ini diputuskan , studi kepustakaan, dan menganalisa secara kualitatif.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Ratio Decidendi (Alasan Putusan) Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 memutuskan membatalkan peraturan yang dikeluarkan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf d karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superior derogate lex interior) dan ketiga dasar hukum sebelum Mahkamah Agung memutuskan putusan ini sudah dipenuhi (Keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan) walaupun dilihat dari sisi masyarakat pasti bertentangan dengan rasa ketidakadilan dari segala dasar hukum lebih tampak pada kepastian hukum karena aspek keadilan dan kemanfaatan hanya tampak bagi pihak yang berperkara. **Kedua**, hak politik bagi mantan narapidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 yang dimana membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan KPU sendiri mengeluarkan peraturan baru yakni PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang dimana memulihkan hak politik bagi mantan narapidana korupsi dan keluar nya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 yang berisi syarat masa tunggu selama lima tahun bagi mantan narapidana korupsi setelah selesai menjalani masa hukuman

Kata Kunci (*keyword*) : Korupsi, Mahkamah Agung, PKPU

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji syukur tiada hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018 MENGENAI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAPAT MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan seluruh umat muslim di dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan tulus hati mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah banyak membantu memberikahkan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang juga yang telah banyak membantu memberikahkan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan

skripsi ini sekaligus dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Kepada seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat;
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada orang tua penulis yaitu Papah, Ir. H. Ahmad Rubani,S.T. dan Mamah Hj.Elisa Martini Razie. , yang penulis teramat sayangi yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis serta kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa;
8. Kepada Saudara Penulis Ahmad Randi Azwar Rubani, S.M.,M.M. dan Ahmad Alfin Ferdian Rubani, S.Ikom. yang penulis kasihi yang telah memberikan banyak dukungan dan senantiasa menemani penulis dalam keadaan apapun;
9. Kepada keluarga besar Prof. Drs. H. Achmad Razie(alm) yang telah mendukung saya;
10. Kepada sahabat seperjuangan, Nurrizqa Salsabiila Syah Puteri, S.H., Levana Adella Priscilia,S.H., Meina Safa, S.H., Farah Nabillah,S.H., Tasya Endira Salsabilla, S.H., Saufa Fadhila, S.H, Gusti Frida Nadya Inasari dan teman seperjuangan Angkatan 2019 FH ULM, *Golekarz* ;
11. Kepada sahabat baik penulis terkhusus *Blackpinkeu*, Latifa Febianola Samara, S.Ikom , Annisa Nur Fitriana, S.E dan Auryn Metasari A.Md.A.K yang telah mewarnai hari-hari penulis;
12. Rekan penulis yang banyak berjasa memberi arahan kepada penulis Abang Muhammad Arief, S.H,M.H, Abang Akhmad Ramadhani,S.H ;
13. Muhammad Tulus yang dengan karya serta alunan musiknya yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi;
14. Seluruh pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penelitian baik langsung maupun

tidak langsung, memberikan dorongan sehingga skripsi ini selesai tepat waktu;

15. Terakhir kepada diri sendiri yang bisa menyelesaikan penulisan dan bisa ada titik ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, sehingga dengan penuh kerendahan hati akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka lebih menyempurnakan penulisan skripsian ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa/i lainnya. Sekian ucapan terimakasih saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.



Banjarmasin, Juni 2023

Elvia Salsabila Rosanda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	<i>i</i>
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	<i>ii</i>
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	<i>iii</i>
LEMBAR PERSETUJUAN.....	<i>iv</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>iv</i>
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	<i>vi</i>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<i>vii</i>
<u>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</u>	<i>vii</i>
RINGKASAN.....	<i>ix</i>
ABSTRAK.....	<i>xi</i>
UCAPAN TERIMA KASIH.....	<i>xii</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xv</i>
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	<i>xvii</i>
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	<i>xix</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	Error! Bookmark not defined.
E. Metode penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
<u>BAB II</u> <u>PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/HUM/2018</u> <u>TERHADAP PASAL 4 AYAT (3),PASAL 11 AYAT (1) HURUF D, DAN</u> <u>LAMPIRAN MODEL B.3 PAKTA INTEGRITAS PENGAJUAN BAKAL</u> <u>CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA,</u> <u>PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20TAHUN 2018</u> <u>TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN</u> <u>RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN</u> <u>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.</u> <i>Error!</i> <i>Bookmark not defined.</i>	
A. Subyek dan Obyek Perkara	Error! Bookmark not defined.
1. Subyek perkara.....	Error! Bookmark not defined.
2. Objek Perkara.....	Error! Bookmark not defined.

B. Kedudukan Perkara.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pokok Permohonan (Posita).....	Error! Bookmark not defined.
2. Petitum	Error! Bookmark not defined.
C. Pertimbangan Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Kewenangan Mahkamah Agung	Error! Bookmark not defined.
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon ..	Error! Bookmark not defined.
3. Pokok Permohonan	Error! Bookmark not defined.
4. Pendapat Mahkamah Agung	Error! Bookmark not defined.
D. Amar Putusan	Error! Bookmark not defined.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA *Error! Bookmark not defined.*

A. Putusan Mahkamah Agung	Error! Bookmark not defined.
B. Narapidana Korupsi	Error! Bookmark not defined.
C. Anggota Lembaga Legislatif	Error! Bookmark not defined.
D. Komisi Pemilihan Umum	Error! Bookmark not defined.

BAB IV PEMBAHASAN..... *Error! Bookmark not defined.*

A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 terhadap pencalonan diri anggota legislatif mantan narapidana Korupsi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengaturan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018	Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP..... *Error! Bookmark not defined.*

A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasiyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Anggota Legislatif.

Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 tentang permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834)
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 /PUU-XV/2017 tanggal 20 Maret 2018 pokok perkara pengujian Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang 24 Tahun 2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 2022 pokok perkara Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.